

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENGABULKAN PERMOHONAN
PEMBATALAN PENETAPAN SEBAGAI
TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**

(Studi Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

AMIR HIDAYAT



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENGABULKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk)

**Oleh
AMIR HIDAYAT**

Salah satu mekanisme yang disediakan KUHAP dalam menjamin agar perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan adalah melalui Praperadila. Salah satu putusan praperadilan adalah mengabulkan permohonan pembatalan penetapan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat adalah Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan penetapan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/ PN.Tjk dan bagaimanakah kewenangan hakim dalam memeriksa perkara praperadilan pada persyaratan formil atau langsung pada pokok perkara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik pada Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim terhadap dikabulkannya permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2017/PN.Tjk. adalah penetapan Tersangka kepada Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP, untuk menunjukkan kesalahan Pemohon an penetapan tersangka tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena kehilangan syarat dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka sehingga sudah selayaknya penetapan Tersangka dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, bahwa hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang adil. (2) Hakim dalam memeriksa perkara praperadilan dibatasi pada persyaratan formil tidak berwenang menilai atau menguji alat bukti, hal ini sudah masuk ke masalah substansial, sebab apabila sudah berbicara mengenai masalah pembuktian itu proses pemeriksaan substansi. Hakim praperadilan berwenang menguji persyaratan

Amir Hidayat

mengenai alat bukti, yang meliputi syarat formil dan materil, tetapi pada tahap praperadilan tidak ada kewenangan bagi hakim untuk menilai alat bukti yang mendukung penangkapan atau penahanan mempunyai kekuatan pembuktian karena itu kewenangan majelis hakim pengadilan dalam proses acara biasa.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Disarankan kepada Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan amandemen KUHP khusus terkait penambahan obyek praperadilan sesuai dengan putusan MK dan pengaturan hukum acara bagi praperadilan secara lebih jelas, khususnya yang berkaitan dengan praperadilan atas sah/tidaknya penyidikan/penetapan tersangka. (2) Disarankan kepada penyidik dalam rangka mengantisipasi praperadilan, maka penyidik harus bekerja lebih optimal, agar tak mudah digugat ke pengadilan, dalam menetapkan tersangka, penyidik harus mengumumkan ke publik minimal dua alat bukti apa yang dijadikan alasan seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Kata Kunci: Putusan Praperadilan, Pembatalan, Pemalsuan Surat

ABSTRACT

DECISION ANALYSIS OF PRACTICE PERFORMING THE APPLICATION FOR CANCELLATION OF ASSIGNMENT AS FRAMEWORK OF CRIMINAL FEEDBACK PRINCIPLES (Study of Decision Number: 10 / Pid / Pre / 2017 / PN.Tjk)

**By
AMIR HIDAYAT**

One of the mechanisms provided by the Criminal Procedure Code in ensuring that protection of human rights, legal and justice uncertainty is through Praperadila. One of the pretrial judgments is to grant the petition for the cancellation of the determination as the suspect of the falsification of the letter is Decision Number 10 / Pid / Pra / 2017 / PN.Tjk. The problems of this study are: (1) What is the basis of the judge's consideration in granting the request for the cancellation of the determination as a suspect of the falsification of letter in Decision Number 10 / Pid / Pra / 2017 / PN.Tjk and how is the authority of the judge in examining pre-trial cases on formal or directly on the subject matter.

This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. The speakers consisted of Justice of Pretrial at Tanjung Karang District Court, Investigator of Lampung Police and Lecturer of Criminal Law Unit of Law Faculty of Unila. Data collection was done by literature study and field study. Data analysis is done qualitatively.

The results of this study indicate: (1) The basis of the judge's consideration of the granting of pre-trial petition to the determination of the suspect of counterfeiting of letters in Decision Number 10 / Pid.Pra / 2017 / PN.Tjk. is the stipulation of the Suspect to the Petitioner is not supported by sufficient evidence of at least two sufficient evidences as provided for in Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code, to show the mistake of the Applicant. The determination of the suspect has no binding legal force due to the loss of a condition in the determination of a person to Suspect so that it is appropriate that the determination of the Suspect shall be declared null and void. This is in line with Gustav Radbruch's theory of legal objectives, that law and justice are two inseparable sides of the coin, the law aims to bring about justice and to obtain justice, justice seekers must go through fair procedures. (2) The judge in examining pre-trial cases limited to formal requirements is not authorized to

assess or test evidence, this has already entered into a substantial problem, because when it comes to the substantiation problem it is the process of examining the substance. Pre-trial judges are authorized to examine requirements on evidence, including formal and material requirements, but in the pre-trial stage there is no authority for judges to assess the evidence in favor of arrest or detention having the power of proof therefore the jurisdiction of the judges of the court in the ordinary proceeding process.

Based on the results of the research and discussion, the following suggestions are proposed: (1) It is suggested to the Government and Parliament to immediately amend the Criminal Procedure Code specifically related to the addition of pre-trial object in accordance with the decision of the Constitutional Court and the legal arrangement of the pretrial procedure more clearly, especially related to the pre- whether the investigation / determination of the suspect. (2) It is suggested to the investigator in order to anticipate pre-trial, the investigator must work more optimally, so as not to be easily sued to the court, in determining the suspect, the investigator must publicly announced at least two of the evidence of what is the reason someone is designated as a suspect.

Keywords: Pretrial Decision, Cancellation, Letter Falsification

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENGABULKAN
PERMOHONAN PEMBATALAN PENETAPAN SEBAGAI
TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**

(Studi Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk)

**Oleh
AMIR HIDAYAT**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN
YANG MENGABULKAN PERMOHONAN
PEMBATALAN PENETAPAN SEBAGAI
TERSANGKA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan
Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Amir Hidayat

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1342011024

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.

NIP 19631217 198803 2 003

Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Firganefi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.




Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juni 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Amir Hidayat, dilahirkan di Solo pada tanggal 2 Maret 1996, sebagai putra pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Hi. Sugiman dan Ibu Hj. Suparti.

Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri 2 Hanura Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2007, SMP Negeri 1 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran diselesaikan pada Tahun 2010, dan SMA Negeri 8 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2013. Pada Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“Setiap Pemenang Penuh dengan Bekas-bekas Luka,
Hidup Berarti Perjuangan, Selalu Ada Rintangan dan Saingan-saingan,
Setiap Sukses Harus Diperjuangkan”

(D. J. Schwartz)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua tercinta
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Adik-adik tersayang
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Keluarga besar yang selalu
memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Putusan Praperadilan yang Mengabulkan Permohonan Pembatalan Penetapan sebagai Tersangka Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk).**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 17 |
| II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 18 |
| B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat..... | 20 |
| C. Praperadilan..... | 26 |
| D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana..... | 34 |
| E. Wewenang Hakim dalam Memeriksa Perkara Praperadilan..... | 36 |
| III METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Pendekatan Masalah..... | 40 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 42 |
| C. Penentuan Narasumber | |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 42 |
| E. Analisis Data | 43 |
| IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 44 |
| A. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Dikabulkannya Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2017/PN.Tkl | 44 |
| B. Wewenang Hakim dalam Memeriksa Perkara Praperadilan pada | |

| | | |
|----------|--|----|
| | Persyaratan Formil atau Langsung pada Pokok Perkara..... | 64 |
| V | PENUTUP | 75 |
| | A. Simpulan | 75 |
| | B. Saran..... | 76 |

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi dan menaati hukum, namun dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹

¹ Nawawi Arief, Barda . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

Praperadilan merupakan upaya yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menjamin agar perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana mengenal mekanisme pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi, rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Mekanisme itu dinamakan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP.²

Objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP terdiri dari dua hal yaitu:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perkembangan hukum berikutnya adalah adanya perluasan objek praperadilan yang tidak hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP di atas, dengan diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 memutuskan salah satunya bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Artinya, setelah

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.6

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengujian sah tidaknya penetapan tersangka menjadi objek praperadilan.

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal, sebagaimana ditegaskan Pasal 78 Ayat (2) KUHAP, yaitu Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut alasan praperadilan dipimpin hakim tunggal, hal ini berkaitan dengan prinsip pemeriksaan dengan acara cepat yang mengharuskan pemeriksaan praperadilan selesai dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari dan bentuk putusan praperadilan yang sederhana. Hal ini bisa diwujudkan jika diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

Adanya hakim tunggal dalam praperadilan merupakan upaya agar dapat memenuhi proses pemeriksaan praperadilan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya hakim harus menjatuhkan putusan, dan bijaksana apabila pada saat penetapan hari sidang, sekaligus disampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan yakni pemohon dan pejabat yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan praperadilan.³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa praperadilan dilakukan dengan acara cepat mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan praperadilan pun sudah selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.46

tadi. Oleh karena itu, bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan undang-undang. Sifat kesederhanaan dalam tidak boleh menghilangkan atau mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh.

Hakim praperadilan berwenang memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; dan penetapan tersangka. Praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal karena pada dasarnya praperadilan diperiksa dan diputus berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ini berkaitan juga dengan bentuk putusan praperadilan yang sederhana. Sifat proses praperadilan dengan pemeriksaan cepat inilah yang menjadi alasan hakim praperadilan adalah hakim tunggal. Adapun isi dari putusan praperadilan adalah:

- a. Memuat dengan jelas dasar dan alasan putusan hakim;
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedang dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- e. Putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.⁴

⁴ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm.2

Lembaga praperadilan bukan badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.⁵

Keberadaan lembaga praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.⁶

Salah satu permohonan praperadilan dengan objek penetapan tersangka juga diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Permohonan tersebut diajukan oleh Sri Rahayu, yang telah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHP oleh Polda Lampung Direktorat Reserse Kriminal Umum.

⁵ R. Soeparmono, *Op.Cit*, hlm.2

⁶ *Ibid* hlm.4

Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan surat oleh penyidik Ditreskrim Polda Lampung berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/79a/Sub.dit I/VI/2017 tertanggal 17 Oktober 2017, dengan kasus posisi sebagai berikut: Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dalam transaksi jual beli 1 unit mobil. Kronologis perkara ini bermula ketika Sri Rahayu (pemohon) menjual 1 unit mobil kepada Tamudin dan menyerahkan STNK dan BPKB kepada Tamudin untuk keperluan membayar pajak. Selanjutnya Tamudin melakukan proses balik nama kendaraan tersebut atas nama dirinya, dan salah satu persyaratan yang diajukan adalah kwitansi jual beli dari pemilik pertama kendaraan yang bernama Sahimin Zainudin. Pemalsuan tanda tangan atas nama Sahimin Zainudin pada kwitansi tersebut yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan (kwitansi palsu), sehingga pemohon ditetapkan sebagai tersangka.

Atas penetapan sebagai tersangka ini maka pemohon memberi kuasa kepada Muchlisin, SH dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Oktober 2017 untuk mengajukan permohonan praperadilan terhadap Temohon yaitu Ditreskrim Polda Lampung, yang beralamat di Jl. WR Supratman Nomor 1 Teluk Betung Bandar Lampung.

Adapun dasar hukum gugatan praperadilan yang diajukan pemohon ini karena adanya keberatan atas penetapan tersangka dengan alasan:

- a. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat

(1) dan (2) KUHP oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung tidak berdasarkan pada alat bukti yang cukup. Sebagaimana diketahui bahwa pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi Lampung terdapat 1 kali pengembalian berkas berdasarkan Surat (P-19) Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: B-4028/N.8.10/Epp.1/09/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Pengembalian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, karena tidak cukup bukti.

- b. Penetapan tersangka pada pemohon didasarkan pada dokumen pelapor yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak diberitahukan kepada pemohon
- d. Pengembalian berkas dari Kejaksaan ke Kepolisian daluarsa (tidak sah)
- e. Penetapan termohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum

Persidangan permohonan pra peradilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yaitu Akhmad Lakoni Harnie, yang memeriksa dan mengadili perkara serta telah menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan duduknya perkara yaitu Pemohon Praperadilan dengan Surat Permohonan Praperadilan tanggal 23 Oktober 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di bawah Register Perkara Praperadilan Nomor: 10/Pid.Pra/2017/PN.Tjk. telah menyampaikan permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP oleh Polda Lampung Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Pemohon tidak dapat menerima penetapannya sebagai tersangka dengan alasan bahwa termohon tidak memiliki cukup bukti dalam penetapan tersebut. Alat bukti yang tidak cukup tersebut adalah tidak terpenuhinya dua alat bukti yang mendukung unsur tindak pidana pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) yang disangkakan kepada pemohon, yaitu adanya surat palsu, ada pembuat surat palsu (tidak terbukti bahwa pemohon adalah pembuat surat palsu) dan ada pemakai surat palsu (tidak terbukti bahwa pemohon adalah pemakai surat palsu dalam proses BBN di Kantor Samsat). Dengan demikian maka Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan pemalsuan tanda tangan tidak berdasarkan pada alat bukti yang cukup. Sebagaimana diketahui bahwa pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi Lampung terdapat 1 kali pengembalian berkas berdasarkan Surat (P-19) Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: B-4028/N.8.10/Epp.1/09/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Pengembalian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, karena tidak cukup bukti.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan Sri Rahayu, telah menjatuhkan Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2017/PN.Tjk. tanggal 7 November yang pada pokoknya:

- 1) Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP) berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/79a/Sub.dit I/VI/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat termohon tidak sah
- 3) Menyatakan segala keputusan, penetapan dan surat lain yang dikeluarkan oleh termohon yang berkaitan dan berhubungan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka pada angka 2 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara Republik Indonesia⁷

⁷ Dirangkum dari Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2017/PN.Tjk.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat kesenjangan hukum dalam proses penetapan pelaku sebagai tersangka, yaitu penyidik tidak memiliki alat bukti yang kuat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, sehingga hal ini menjadi dasar bagi pemohon praperadilan untuk mengajukan gugatan praperadilan. Oleh karena itu penulis melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: Analisis Putusan Praperadilan yang Mengabulkan Permohonan Pembatalan Penetapan Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan penetapan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk?
- b. Bagaimanakah wewenang hakim dalam memeriksa perkara praperadilan pada persyaratan formil atau langsung pada pokok perkara?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan penetapan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan penetapan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui wewenang hakim dalam memeriksa perkara praperadilan pada persyaratan formil atau langsung pada pokok perkara

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar dikabulkannya permohonan pembatalan penetapan sebagai tersangka dalam praperadilan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang relevan dengan keadilan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah,

khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁸

Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selanjutnya Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijaksanaan
Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁹

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

Selanjutnya menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁰

b. Teori Kompetensi Hakim

Kompetensi hakim pada dasarnya berkaitan dengan tugas hakim dalam mengadili.

Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etikanya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.¹¹

¹⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

¹¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1983. hlm. 27

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya, karena sebagai sebagai penegak hukum maka hakim dianggap sudah mengetahui hukum (*Ius curia novit*), bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.¹²

Berkaitan dengan kompetensi hakim, Wildan Suyuthi menyatakan bahwa hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi. Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional.
- 2) Menjaga dan memelihara integritas profesi.

¹²*Ibid.* hlm. 28

- 3) Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu taat pada ketentuan atau aturan hukum, Konsisten, Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan serta memiliki loyalitas.¹³

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹⁵
- b. Putusan hakim adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan.¹⁶
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹⁷

¹³WildanSuyuthi. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003. hlm.3

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹⁵ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

¹⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 46

¹⁷ *Ibid*, hlm.92.

- d. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan¹⁸
- e. Praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 KUHP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
- f. Perkara pidana adalah bagian dari perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹
- g. Tindak pidana pemalsuan surat atau akta menurut Pasal 263 KUHP adalah barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.103.

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan penetapan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan penetapan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk dan wewenang hakim dalam memeriksa perkara praperadilan pada persyaratan formil atau langsung pada pokok perkara

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁰

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²¹

²⁰ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

²¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan

²² P.A.F. Lamintang. *Op.Cit.* hlm. 16.

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁴

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

Pasal 263 KUHP:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

²³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27

²⁴ *Ibid.* hlm. 30

Pasal 266 KUHP:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267 KUHP:

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

Surat merupakan dokumen tertulis tentang peristiwa dan kegiatan-kegiatan dari organisasi. Dokumen-dokumen itu dapat berwujud surat-surat, data-data, barang-barang cetakan, kartu-kartu, lembaran-lembaran atau buku-buku dalam mana dicantumkan fakta-fakta. Dokumen merupakan tulisan yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian dan pelaksanaan organisasi, yang dapat berwujud surat menyurat, data dan bahan-bahan yang dapat memberi keterangan yang jelas dan tepat.²⁵

Dokumen adalah catatan tertulis baik dalam bentuk gambar maupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek (pokok persoalan) atau peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang itu pula.

²⁵ Basir Barthos. *Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi)*. Bumi Aksara. Jakarta 2006. hlm.4

Dokumen pada umumnya merupakan wujud tulisan dalam bentuk, corak teknis, dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam satu kesatuan bentuk dan fungsi usaha perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan suatu organisasi.²⁶

Dokumen adalah keseluruhan catatan tertulis, dan barang-barang cetakan yang secara resmi diterima atau dihasilkan oleh suatu badan atau organisasi atau salah seorang dari pejabat-pejabatnya sepanjang dokumen-dokumen itu dimaksudkan untuk berada di bawah pemeliharaan dari badan atau pejabat tersebut.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian tentang dokumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen adalah keseluruhan catatan pada suatu lembaga pemerintahan atau organisasi/perusahaan swasta, baik yang berupa surat-surat, barang-barang cetakan tertulis maupun data atau bahan yang memiliki berbagai kegunaan, yaitu pertama berguna sebagai informasi dan dokumentasi yang merupakan bukti dari suatu kejadian yang dibuat dan diterima oleh suatu lembaga. Kedua, dapat disimpan dalam bentuk yang nyata, misalnya secara umum dokumen dapat berbentuk kertas, film dan media magnetis dan sebagainya. Ketiga, berguna untuk membantu daya ingat seseorang serta harus dapat ditemukan kembali.

Fungsi dokumen adalah sebagai alat bantu memori kegiatan organisasi, bahan bukti atau alat pembuktian, bahan pengambilan keputusan dan alat ukur kegiatan suatu organisasi. Sebagai pusat ingatan tentang kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung dan tempat untuk mencari berbagai keterangan yang diperlukan bagi tindakan atau putusan yang akan datang dalam sesuatu instansi maka dokumen

²⁶ Sulistyio Basuki. *Pengantar Kearsipan*. Universitas Terbuka. Jakarta 2004. hlm.11

²⁷ Maulana M.N *Administrasi Kearsipan*. Bharaka Karya Aksara. Jakarta 2002. hlm.34

harus diatur dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sebagai akibat dari pengabaian dokumen maka suatu organisasi baik pemerintahan maupun swasta akan mengalami berbagai kesulitan. Masalah-masalah pokok di bidang dokumentasi yang umumnya dihadapi oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak akan dapat menemukan kembali secara cepat dari bagian dokumen sesuatu surat yang diperlukan pimpinan instansi atau satuan organisasi lain.
- b. Peminjaman atau pemakaian sesuatu surat oleh pimpinan atau satuan organisasi lainnya yang jangka waktunya sangat lama bahkan kadang-kadang tidak dikembalikan.
- c. Bertambahnya terus menerus surat-surat ke dalam bagian dokumen tanpa ada penyingkiran sehingga tempat dan peralatannya tidak lagi mencukupi.
- d. Tata kerja dan peralatan dokumentasi yang tidak mengikuti perkembangan dalam ilmu dokumentasi modern sebagai akibat dari pegawai-pegawainya dokumen yang tidak cakap dan kurang bimbingan yang teratur.²⁸

Dokumen merupakan elemen penting bagi perusahaan atau organisasi, karena informasi merupakan kemampuan intelektual, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota organisasi yang bersangkutan. Keadaan ini pada gilirannya akan menempatkan informasi sebagai hal yang amat penting dalam usaha organisasi mencapai tujuannya dan kelak akan diperlakukan sebagai sumberdaya pertama. Beberapa fungsi penting dokumen dalam kegiatan organisasi atau perusahaan, yaitu:

- a. Dokumen yang berisi informasi menjadi bahan mentah dan pokok utama dalam proses bisnis. Sebagai contoh pelaksanaan jaminan sosial, kegiatan peminjaman dan penanaman modal selalu mendasarkan pada keberadaan informasi dalam bertindak.
- b. Dokumen yang berisi informasi mendukung kegiatan bisnis seperti pengendalian dan pengawasan dalam sistem akunting.²⁹

Fungsi pertama mengacu pada apa yang dinamakan informasi intrinsik. Dalam informasi intrinsik, informasi berperan sebagai subjek sekaligus juga objek dari

²⁸ Sulistyio Basuki. *Op.Cit.* hlm.13-14

²⁹ Maulana M.N *Op.Cit.* hlm. 35

suatu kegiatan atau proses bisnis. Sebagai contoh dalam penilaian mengenai keabsahan suatu jaminan asuransi, informasi mengenai klaim menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan menentukan hasil yang dicapai. Sementara itu dalam kegiatan penanaman modal dan manajemen pembiayaan, ketepatan waktu dan akurasi informasi serta keyakinan terhadapnya menjadi faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Sementara itu fungsi kedua adalah informasi ekstrinsik di mana informasi bukan menjadi subjek tetapi memberikan alat bagi pengendalian kegiatan bisnis. Sebagai contoh sistem perdagangan saham dan industri manufaktur dapat melakukan proses kegiatan untuk menghasilkan sesuatu tanpa keberadaan informasi. Akan tetapi hasil yang didapat akan tidak memuaskan.

Ditinjau dari kepentingan penggunaan surat dapat dibedakan menjadi kegunaan primer dan kegunaan sekunder.

a. Kegunaan primer

Kegunaan primer adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada kegunaan dokumen bagi lembaga/instansi pencipta dokumen. Penentuan kegunaan primer tidak hanya didasarkan pada penggunaannya dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, tetapi juga kegunaannya bagi lembaga/instansi pencipta dokumen pada masa yang akan datang. Kegunaan primer terbagi menjadi:

- (1) Kegunaan Hukum. Dokumen memiliki kegunaan hukum apabila berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Dokumen-dokumen yang mempunyai nilai hukum antara lain adalah dokumen yang berisikan keputusan/ketetapan, perjanjian dan bahan bukti pengadilan.
- (2) Kegunaan Keuangan. Dokumen memiliki kegunaan keuangan apabila berisikan segala hal kegiatan yang menyangkut transaksi dan

pertanggung jawaban keuangan, misalnya dokumen-dokumen tentang anggaran belanja dan pertanggung jawaban keuangan.

- (3) Kegunaan Administrasi, adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga/instansi penciptanya.
- (4) Kegunaan Ilmiah dan Teknologi. Dokumen yang berkegunaan ilmiah dan teknologi mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil penelitian murni dan penelitian terapan. Dalam menentukan kegunaan ilmiah dan teknologi ini memerlukan bimbingan dan peran serta para ilmuwan yang bersangkutan.³⁰

b. Kegunaan sekunder

Kegunaan sekunder adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada kegunaan dokumen bagi lembaga/instansi lain dan atau kepentingan umum di luar lembaga/instansi pencipta dokumen dan kegunaannya sebagai barang bukti pertanggung jawaban nasional. Kegunaan sekunder ini dibagi menjadi:

- (1) Kegunaan Informasional. Nilai pada prinsipnya mempunyai nilai informasional, ditentukan oleh informasi/isi yang terkandung di dalam dokumen tersebut bagi kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan sejarah tanpa dikaitkan dengan lembaga/instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.
- (2) Kegunaan Kebuktian. Dokumen memiliki kegunaan kebugkutan apabila mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga/instansi itu diciptakan, dikembangkan dan diatur. Fungsi dari kegiatan yang dilaksanakan serta hasil atau akibat kegiatan itu.³¹

Kegunaan dokumen/arsip dipandang dari segi nilai hukum merupakan topik yang semakin hari semakin menyita perhatian. Dari kasus-kasus bocornya informasi negara yang bisa menciptakan gejolak di masyarakat, hak dan akses untuk mendapatkan informasi, perlindungan hak cipta yang membuat ketegangan hubungan Amerika-Cina misalnya, sampai perlindungan data organisasi dan pribadi. Sifat pro dan kontra mengenai bagaimana memperlakukan suatu data

³⁰ Sulistyio Basuki. *Op.Cit.* hlm.15

³¹ *Ibid.*17

terekam merupakan masalah yang tidak akan pernah terselesaikan. Kepentingan antara pengguna dan kepentingan pemilik dan penyimpan data sering berada pada dua kutub yang berbeda. Keadaan yang tidak menguntungkan ini menjadi semakin memburuk dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pemalsuan menimbulkan kerugian material dan immaterial yang tidak ternilai.

C. Praperadilan

Praperadilan dalam Pasal 1 butir 10 KUHP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Keberaaan Praperadilan sebagai lembaga yang lahir bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 *Jo* Pasal 77 KUHP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada pengadilan negeri).³²

Lembaga praperadilan bukan merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan

³²Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.3.

untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana HIR. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.

Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekwen. Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.

Praperadilan merupakan lembaga baru yang ciri dan eksistensinya yaitu sebagai berikut:

- 1) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri
- 2) Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,
- 3) Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri
- 4) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.³³

³³Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 124.

Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas Praperadilan, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada Praperadilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, pengajuan permintaan pemeriksaan Praperadilan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- 2) Permohonan diregister dalam Perkara Praperadilan
- 3) Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim dan Panitera
- 4) Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim tunggal³⁴

Keberadaan lembaga praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah sebagai berikut: “Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan lembaga yang dinamakan praperadilan.”³⁵

³⁴HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 251.

³⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 49.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Sebelum adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014), Praperadilan sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 10, merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Tugas praperadilan di Indonesia memang terbatas, dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.³⁶

Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang Panitera. Dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:

³⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 189.

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Lembaga praperadilan bukan badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.

Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etikanya, maka

meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.³⁷

Sebagai seorang hakim, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum *Ius curia novit*. Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan.³⁸

Pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping

³⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1983. hlm.27

³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm.103.

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁹

Perihal sah tidaknya penetapan status tersangka baik oleh Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, bukan merupakan objek praperadilan dan bukan pula wewenang pengadilan untuk mengadili. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan perluasan objek praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Perluasan itu dikarenakan adanya pihak yang mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 77 yang mengatur tentang objek praperadilan. Dalam Pasal 77 KUHAP hanya menyebutkan “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yaitu: Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak mengatur tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, akan tetapi dengan diajukan *judicial review* terhadap Pasal tersebut, maka diberikan putusan oleh MK dengan memperluas objek praperadilan dengan penambahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut berawal dari permohonan praperadilan kasus Budi Gunawan yang dikabulkan oleh Hakim

³⁹ *Ibid*, hlm.104.

Sarpin. Adanya putusan tersebut, dapat dijadikan rujukan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara-peraka yang sama. Karena substansi keputusan tersebut sama kedudukannya dengan Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Untuk itu, sangat beralasan bagi hakim mengutip putusan sebagai dasar dalam mengadili kasus praperadilan. Penerapan itu sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Karenanya, apa yang dijadikan landasan yuridis oleh hakim memang sudah ada ketentuan hukum yang mengaturnya.⁴⁰

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada asas legalitas, yaitu asas dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur Pasal 1 Ayat (1) KUHP, bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang mendahului perbuatan itu. Artinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.⁴¹

Perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya. Ini berarti hukum pidana tidak dapat berlaku ke belakang terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, karena itu hukum pidana harus berjalan ke depan. Asas legalitas memiliki fungsi melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang dan fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas

⁴⁰<http://mansaripayalinteung.blogspot.co.id/2015/08/suatu-tinjauan-yuridis-terhadap.html>.

⁴¹ P.A..F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. 1984. hlm.10

yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara yang secara tegas diperbolehkan.

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya” Secara umum asas legalitas mencakup tiga unsur yaitu:

- a) Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang (*Nulla poena sine lege*);
- b) Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana (*Nulla poena sine crimine*);
- c) Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang (*Nullum crimen sine poena legali*).⁴²

Berdasarkan keterangan di atas, asas legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

⁴² *Ibid.* hlm.12

pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)⁴³

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan Pasal 185 dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.⁴⁴

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁴⁵

Teori lain yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam mengadili pelaku tindak pidana, maka proses menyajikan kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum,

⁴³ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 11

⁴⁵ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 2010. hlm. 103

maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori-teori sebagai berikut:

- a. Teori koherensi atau konsistensi
Teori yang membuktikan adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Atau, saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain (alat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP). Dalam hal seperti ini dikenal adanya hubungan kausalitas yang bersifat *rasional a priori*.
- b. Teori korespondensi
Jika ada fakta-fakta di persidangan yang saling bersesuaian, misalnya, antara keterangan saksi bersesuaian dengan norma atau ide. Jika keterangan saksi Mr. X menyatakan bahwa pembangunan proyek yang dilakukan oleh Mr. Y tidak melalui proses lelang tetapi dilaksanakan melalui penunjukan langsung Perusahaan Z. Persesuaian antara fakta dengan norma ini terlihat dalam hubungan kausalitas yang bersifat empiris *a posteriori*.
- c. Teori utilitas
Teori ini dikenal pula dengan pragmatik, kegunaan yang bergantung pada manfaat (*utility*), yang memungkinkan dapat dikerjakan (*workability*), memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*), misalnya, seseorang yang dituduh melakukan korupsi karena melakukan proyek pembangunan jalan yang dalam kontrak akan memakai pasir sungai, tetapi karena di daerah tersebut tidak didapatkan pasir sungai, lalu pelaksana proyek itu mempergunakan pasir gunung yang harganya lebih mahal. Apakah pelaksanaan proyek itu dapat dipersalahkan melakukan korupsi? Padahal dia tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain, bahkan dia merugi kalau memakai pasir gunung. Kasus seperti ini dapat diteropong melalui kacamata teori yang ketiga ini, karena kepentingan umum untuk melayani masyarakat terpenuhi.⁴⁶

E. Wewenang Hakim dalam Memeriksa Perkara Praperadilan

Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan

⁴⁶ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.2007. hlm. 42

pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Semua masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergelokan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁷

Kemandirian hakim dalam menemukan dan pembentukan hukum itu, serta dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dalam mengisi ruangan kosong dalam undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang, karena keputusan hakim yang demikian itu hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara saja dan tidak berlaku sebagai peraturan umum. Namun keputusan hakim yang didasarkan oleh hukum yang ditemukannya itu, dalam keadaan dan waktu tertentu, dapat diikuti oleh hakim lain dalam hal perkara yang sama dan akhirnya menjadi yurisprudensi yang tetap dan menjadi sumber hukum formil.⁴⁸

Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP ditegaskan Pemeriksaan Praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Dasar Penetapan seseorang menjadi seorang Tersangka didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus

⁴⁷Soetandyo Wignjosoebroto, *“Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 229.

⁴⁸*Ibid.* 230.

dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.⁴⁹

Keterangan di atas sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti”. Oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik.⁵⁰

Sesuai dengan dengan uraian di atas maka seorang penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang”, yang kemudian akan menjadi Objek Praperadilan. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, apabila pemeriksaan praperadilan adalah menyangkut mengenai sah tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka adalah mengacu kepada “bukti permulaan yang cukup” sehingga pemeriksaan dalam persidangan tersebut adalah

⁴⁹ R. Soeparmono, *Op.Cit.* hlm.3

⁵⁰ *Ibid.* hlm.4

terkait dengan bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penetapan seseorang menjadi tersangka.

Materi pemeriksaan Praperadilan dengan objek penetapan tersangka hanya melakukan penilaian apakah penetapan tersangka telah sesuai dengan administrasi peradilan dalam hal ini telah didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah; sedangkan penilaian terhadap kekuatan hukum atas 2 alat bukti tersebut menjadi wewenang hakim yang mengadili substansi perkara. Sesuai ketentuan Pasal 82 KUHAP, Hakim praperadilan tidak berwenang menguji kekuatan hukum sebuah alat bukti; hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁵¹

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵²

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder,⁵³ yaitu sebagai berikut:

⁵¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

⁵² *Ibid.* hlm.58

⁵³ *Ibid.* hlm.61.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa:

- (a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (b) Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Penyidik pada pada Polda Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim terhadap dikabulkannya permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2017/PN.Tjk. adalah penetapan Tersangka kepada Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang cukup untuk menunjukkan kesalahan Pemohon. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal ini sesuai dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, bahwa hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang adil.
2. Wewenang hakim dalam memeriksa perkara praperadilan dibatasi pada persyaratan formil, karena hakim praperadilan tidak berwenang menilai atau

menguji alat bukti, karena sudah masuk ke masalah substansial, sebab apabila sudah berbicara mengenai masalah pembuktian itu proses pemeriksaan substansi. Hakim praperadilan berwenang menguji persyaratan mengenai alat bukti, yang meliputi syarat formil dan materil, tetapi pada tahap praperadilan tidak ada kewenangan bagi hakim untuk menilai apakah alat bukti yang mendukung penangkapan atau penahanan apakah mempunyai kekuatan pembuktian karena itu kewenangan majelis hakim pengadilan dalam proses acara biasa. Hal ini sesuai dengan teori kompetensi hakim sebagaimana dikemukakan Sudarto, yaitu pada dasarnya berkaitan dengan tugas hakim dalam mengadili dan seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan amandemen KUHAP khusus terkait penambahan obyek praperadilan sesuai dengan putusan MK dan pengaturan hukum acara bagi praperadilan secara lebih jelas, khususnya yang berkaitan dengan praperadilan atas sah/tidaknya penyidikan/penetapan tersangka.
2. Penyidik dalam rangka mengantisipasi praperadilan hendaknya bekerja lebih optimal, agar tak mudah digugat ke pengadilan, dalam menetapkan tersangka, penyidik harus mengumumkan ke publik minimal dua alat bukti apa yang dijadikan alasan seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2002
- Hamzah, Andi. 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Siregar, Bismar. 1993. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.

Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

----- . 1986, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung

----- . 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soeparmono, R. . 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung

Suyuthi, Wildan. 2003. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

-----, 1983. *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta.

Wildiada, Gunakarya. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel